



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang

SURAT KETERANGAN NOMOR : 015/IX/PLID

Bahwa Saya yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : Dr. Drs. SUDARMAN, MMSI
NIP : 19640915 199002 1 002
PANGKAT/GOL : PEMBINA UTAMA MADYA
JABATAN : PPID UTAMA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dengan ini menerangkan bahwa :

Berdasarkan surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor : 940/0514/BAKUDA tanggal 29 Juli 2022 hal penyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 maka disampaikan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 sedang dalam proses evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di buat di : Pangkalpinang
Pada Tanggal : 08 September 2022



Catatan:



- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 54 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang 29 Juli 2022

Nomor : 940/0514/BAKUDA
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2021


Kepada
Yth. Menteri Dalam Negeri RI
di-
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 menyatakan bahwa "Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur".

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk dievaluasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


RIDWAN DJAMALUDDIN